



PUTUSAN
Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYADI Bin JAJAT**;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jatimulya RT. 002/003 Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/01/VIII/2021/Sektor tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa Suryadi Bin Jajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Agus Triyono, S.H., Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Agustriyono & Partner yang beralamat di Perumnas Ciracas Blok C2/74 RT/RW 05/12 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Banten dengan Surat Kuasa No. 003/SK-AT/Pid.B/XI/2021 tertanggal 06 November 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SURYADI Bin JAJAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SURYADI Bin JAJAT** selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar suarat jalan dengan No : CK-21-08-0114 tanggal 14 agustus 2021 berisi rincian tembaga BS jumlah berat total 4394 Kg (Empat ribu Tigaratus Sembilan Puluh Empat Kilo Gram) bertanda tangan SURYADI Als ADI;
 - 1 (satu) unit Forklift warna kuning merk Komatsu Berikut anak kunci;
 - 1 (satu) buah timbangan digital Merk Dicens;
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi tronton wing Box warna Orange Silver Nopol : B-9104-BEN, Type/Jenis : FUSOFN517ML2SUPL6X2 /Kendaraan Khusus, Tahun : 2017 Noka : MHMFN517GK001059, Nosin : 6D16R05068, atas nama : PT.Prima

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Lestari, alamat : Jl Raya Tegal Alur (Kamal RY) /83 Jakarta Barat berikut STNK dan anak kunci;

- Tembaga BS/(Tembaga Hasil Sisa Produksi) beratnya tidak sesuai dengan surat jalan yang mana di dalam surat jalan totalnya sebanyak 4.394 Kg (Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Kilogram) sedangkan pada saat di timbang ulang hasilnya totalnya 5.464 Kg (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Kilogram) selisih berat 1070 Kg (Seribu Tujuh Puluh Kilo Gram); dikembalikan kepada PT. Prima Indah Lestari;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Vivo V 5 (Lima) warna Hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum namun di persidangan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan terdakwa sudah sesuai sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURYADI Bin JAJAT bersama-sama dengan JANRINALSON SIHALOHO (DPO/01/VIII/2021/Sektor), pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan PT. Buditexindo tepatnya di PT. Prima Indah Lestari Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Prima Indah Lestari dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawasi kegiatan aktifitas seperti bongkar muat barang yang diberi gaji sebesar Rp. 4.251.000,- (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu) per bulan, sesuai dengan Surat Keputusan Perusahaan No. 057/SK/PIL/VI/19 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap di PT. Prima Indah Lestari tanggal 01 Juni 2019 dihubungi oleh JANRINALSON SIHALOHO melalui pesan Whatsapp dengan berkata "siapin barangnya Di" Terdakwa menjawab "liat nanti aja" sekira jam 10.00 Wib Terdakwa masuk kerja dan beraktivitas sesuai dengan tupoksinya yaitu mengawasi kegiatan bongkar muat barang, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan JANRINALSON SIHALOHO didekat Pos 3 Security tempat bongkar muat barang, lalu Terdakwa diberi surat jalan oleh JANRINALSON SIHALOHO yang berisi bahwa barang yang akan dibongkar berupa barang mentah untuk membuat kulit kabel jenis XLPE pengiriman dari PT. Prima Indah Lestari Tegal Alur Jakarta Barat. Setelah barang dibongkar dan dimasukkan kedalam gudang Terdakwa mendapat intruksi dari Saksi LINA YULIYANTI Binti PAIDI untuk menimbang barang berupa tembaga BS sebelum barang tersebut ditimbang Terdakwa diberi list muat barang yang akan ditimbang oleh Saksi LINA YULIYANTI, setelah list tersebut diberikan Terdakwa menyuruh Saksi MARDIANA bagian Forklift untuk mengangkat barang tembaga BS ke timbangan, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan Perusahaan lalu hasil timbangan tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan handphone milik Saksi LINA YULIYANTI, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MARDIANA untuk mengambil barang tembaga BS sebanyak 1 (satu) karung lalu barang tersebut diletakkan diatas barang yang sudah ditimbang namun hasil timbangan tersebut tidak Terdakwa foto, selanjutnya barang tersebut dimasukkan ke mobil jenis tronton warna silver yang dikemudikan oleh JANRINALSON SIHALOHO, setelah itu Terdakwa memberikan handphone milik Saksi LINA YULIYANTI, sekira jam 17.30 Wib Terdakwa pulang, ketika diperjalanan arah keluar dari PT. Prima Indah Lestari EMI JANRINALSON SIHALOHO memanggil Terdakwa dari Ruang Office dan berkata "Di tanda tangan Di" lalu Terdakwa berhenti dan menandatangani surat jalan muat barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut PT. Prima Indah Lestari mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 74.900.000,- (Tujuh puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tolopan Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetepai tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang dalam perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. Buditexindo tepatnya di PT. Prima Indah Lestari Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Prima Indah Lestari dari atasan saksi yaitu Saksi Raja Muda Purba yang mengatakan ada yang berencana mencuri tembaga pada saat di sidak dan pelakunya adalah sopir yang bernama Jandri dan bagian gudang yaitu Terdakwa, ada selisih barang sebanyak 1.070 kg (seribu tujuh puluh kilogram);
- Bahwa Barang milik PT. Prima Indah Lestari yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa BS tembaga sebanyak 1.070 kg (seribu tujuh puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil BS tembaga milik PT. Prima Indah Lestari dengan cara, Terdakwa menimbang BS tembaga milik PT. Prima Indah Lestari, lalu mencatat hasil timbang tersebut dan memberikan hasil timbangan tersebut kepada bagian admin, untuk dibuatkan Surat Jalan, setelah Surat Jalan selesai Terdakwa menaikan BS tembaga tersebut ke mobil tronton yang dikendarai oleh Janri, pada saat mereka melewati pos security mobil tronton diberhentikan oleh Saksi Raja Muda Purba, untuk dilakukan timbang ulang, pada saat itu hasil timbang ulang berbeda dengan yang dicatat oleh Terdakwa dan tertera dalam Surat Jalan, dimana dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan tertera 5.464 kg sedangkan hasil timbang ulang sebanyak 4.394 kg dengan selisih 1.070 kg;

- Bahwa PT. Prima Indah Lestari bergerak dalam bidang produksi Kabel Merk Ektrana;
- Bahwa BS Tembaga adalah kabel tembaga yang sudah rusak lalu antara kabel tembaga dengan kulit tembaga dipisahkan sehingga hasilnya disebut BS Tembaga;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Saya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Gaji Terdakwa perbulannya sekitar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) begitu juga dengan sopir yang bernama Sdr. Janri yang sekarang melarikan diri;
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. Prima Indah Lestari menderita kerugian lebih kurang Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Harga BS tembaga tersebut sekilonya Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kalau dikali dengan 1.070 kg = Rp 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Lina Yulianti Binti Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang dalam perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. Buditexindo tepatnya di PT. Prima Indah Lestari Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bersama Sdr. Jandri (DPO) pada saat saksi menyiapkan Surat Jalan, pada saat itu Saksi Raja Muda Purba melakukan sidak dan menimbang ulang barang yang sudah dimuat dengan jumlah bobot yang tertera di Surat Jalan Ketika ditimbang ulang ada selisih bobot 1.070 kg (seribu tujuh puluh kilogram);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Prima Indah Lestari sebagai karyawan dibagian Gudang yang bertugas menimbang hasil Borongan kemudian membantu membongkar dan muat barang yang akan dikirim;
- Bahwa Terdakwa mengambil BS tembaga milik PT. Prima Indah Lestari dengan cara, Terdakwa menimbang BS tembaga milik PT. Prima Indah Lestari, lalu mencatat hasil timbang tersebut dan memberikan hasil timbangan tersebut kepada bagian admin, untuk dibuatkan Surat Jalan, setelah Surat Jalan selesai Terdakwa menaikan BS tembaga tersebut ke mobil tronton yang dikendarai oleh Janri, pada saat mereka melewati pos security mobil tronton diberhentikan oleh Saksi Raja Muda Purba, untuk dilakukan timbang ulang, pada saat itu hasil timbang ulang berbeda dengan yang dicatat oleh Terdakwa dan tertera dalam Surat Jalan, dimana dalam Surat Jalan tertera 5.464 kg sedangkan hsil timbang ulang sebanyak 4.394 kg dengan selisih 1.070 kg;
- Bahwa PT. Prima Indah Lestari bergerak dalam bidang produksi Kabel Merk Ektrana;
- Bahwa BS Tembaga adalah kabel tembaga yang sudah rusak lalu antara kabel tembaga dengan kulit tembaga dipisahkan sehingga hasilnya disebut BS Tembaga;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Saya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Gaji Terdakwa perbulannya sekitar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) begitu juga dengan sopir yang bernama Sdr. Janri yang sekarang melarikan diri;
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. Prima Indah Lestari menderita kerugian lebih kurang Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Harga BS tembaga tersebut sekilonya Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kalau dikali dengan 1.070 kg = Rp 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Raja Muda Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetepai tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang dalam perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. Buditexindo tepatnya di PT. Prima Indah Lestari Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bersama Sdr. Jandri (DPO) pada saat saksi menyiapkan Surat Jalan, pada saat itu Saksi Raja Muda Purba melakukan sidak dan menimbang ulang barang yang sudah dimuat dengan jumlah bobot yang tertera di Surat Jalan Ketika ditimbang ulang ada selisih bonbot 1.070 kg (seribu tujuh puluh kilogram)
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Prima Indah Lestari sebagai karyawan dibagian Gudang yang bertugas menimbang hasil Borongan kemudian membantu membongkar dan muat barang yang akan dikirim ;
- Bahwa Terdakwa mengambil BS tembaga milik PT. Prima Indah Lestari dengan cara, Terdakwa menimbang BS tembaga milik PT. Prima Indah Lestari, lalu mencatat hasil timbang tersebut dan memberikan hasil timbangan tersebut kepada bagian admin, untuk dibuatkan Surat Jalan, setelah Surat Jalan selesai Terdakwa menaikan BS tembaga tersebut ke mobil tronton yang dikendarai oleh Janri, pada saat mereka melewati pos security mobil tronton diberhentikan oleh Saksi Raja Muda Purba, untuk dilakukan timbang ulang, pada saat itu hasil timbang ulang berbeda dengan yang dicatat oleh Terdakwa dan tertera dalam Surat Jalan, dimana dalam Surat Jalan tertera 5.464 kg sedangkan hsil timbang ulang sebanyak 4.394 kg dengan selisih 1.070 kg;
- Bahwa PT. Prima Indah Lestari bergerak dalam bidang produksi Kabel Merk Ektrana;
- Bahwa BS Tembaga adalah kabel tembaga yang sudah rusak lalu antara kabel tembaga dengan kulit tembaga dipisahkan sehingga hasilnya disebut BS Tembaga;
- Baha awalnya saksi mendapat informasi dari karyawan yang lain bahwa Terdakwa gaya hidupnya tidak sesuai dengan gajinya, pakai sepeda motor dan handphone mahal padahal la baru bekerja 4 (empat) bulan, saksi curiga terhadap Terdakwa, makanya Saya melakukan sidak dan ternyata memang benar la memuat barang tidak sesuai dengan surat jalan ;
- Bahwa Gaji Terdakwa perbulannya sekitar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) begitu juga dengan sopir yang bernama Sdr. Janri yang sekarang melarikan diri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. Prima Indah Lestari menderita kerugian lebih kurang Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa Harga BS tembaga tersebut sekilonya Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kalau dikali dengan 1.070 kg = Rp 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Ia sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan yang keempat kalinya Ia ketahuan dan ditangkap;
4. Saksi **Mardiana Bin Alm Ma'mun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetepai tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang dalam perusahaan tempat saksi bekerja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. Buditexindo tepatnya di PT. Prima Indah Lestari Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bersama Sdr. Jandri (DPO) pada saat saksi menyiapkan Surat Jalan, pada saat itu Saksi Raja Muda Purba melakukan sidak dan menimbang ulang barang yang sudah dimuat dengan jumlah bobot yang tertera di Surat Jalan Ketika ditimbang ulang ada selisih bonbot 1.070 kg (seribu tujuh puluh kilogram)
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Prima Indah Lestari sebagai karyawan dibagian Gudang yang bertugas menimbang hasil Borongan kemudian membantu membongkar dan muat barang yang akan dikirim ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersama Sdr. Jandri (DPO) telah mengambil barang milik PT. Prima Indah Lestari, pada saat itu saksi berada dilokasi kejadian karena disuruh oleh Terdakwa untuk BS tembaga yang sudah ditimbang ke tronton, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menambahkan BS tembaga keatas BS tembaga yang sudah ditimbang tadi, setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan terdakwa yang lain, tidak lama kemudian saksi Sdri. Lina memanggil saksi atas perintah Pak Purba untuk membongkar ulang BS tembaga yang saksi muat tadi dan ditimbang lagi dan akhirnya ketahuan bahwa BS tembaga yang dimuat ditronton tidak sesuai dengan surat jalan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Prima Indah Lestari sebagai operator forklip yang bertugas untuk membongkar muat barang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan dan Terdakwa adalah atasan Saya di PT. Prima Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Prima Indah Lestari sebagai karyawan dibagian Gudang yang bertugas menimbang hasil Borongan kemudian membantu membongkar dan muat barang yang akan dikirim;
- Bahwa PT. Prima Indah Lestari bergerak dalam bidang produksi Kabel Merk Ektrana;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Pimpinan Perusahaan bersama Polisi dari Poksel Jawilan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di Jatimulya RT/RW 002/003 Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah memuat kabel tembaga BS kedalam tronton yang tidak sesuai dengan surat jalan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. Buditexindo tepatnya di PT. Prima Indah Lestari Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
- Bahwa Kabel tembaga BS tersebut milik PT. Prima Indah Lestari;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Prima Indah Lestari dibagian Umum yang bertugas dan bertanggungjawab mengawasi kegiatan bongkar muat barang;
- Bahwa PT. Prima Indah Lestari bergerak dibidang produksi kabel merek Ektrana;
- Bahwa Sdr. Janri (DPO) yang merupakan sopir tronton yang akan akan membawa kabel tembaga BS tersebut;
- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Pimpinan Perusahaan bersama Polisi dari Poksel Jawilan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di Jatimulya RT/RW 002/003 Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Jandri (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dan mengatakan “siapkan barangnya Di” kemudian terdakwa jawab “liat nanti aja”, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa masuk kerja dan terdakwa melakukan penimbangan kabel tembaga BS di PT. Prima Indah Lestari seperti biasa, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Janri (DPO) dan Ia memberikan surat jalan barang yang akan dibongkar, setelah barang tersebut dibongkar dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan ke gudang, terdakwa mendapat instruksi dari Sdri. Lina untuk menimbang barang berupa tembaga BS dan nanti hasil timbangnya dilaporkan kepada Sdr. Lina, terdakwa menyuruh Sdr. Mardiana untuk mengangkat tembaga BS tersebut ketimbangan dan hasil timbangnya difoto dan dikirimkan kepada Sdri. Lina, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Mardiana mengangkat 1 (satu) karung tembaga BS dan meletakkan diatas tembaga BS yang sudah ditimbang tersebut namun hasil timbangnya tidak dilaporkan kepada Sdri. Lina dan kemudian tembaga BS tersebut dimasukan kedalam mobil tronton yang di kemudikan oleh Sdr. Janri (DPO);

- Bahwa Kelebihan timbangan tersebut diurus oleh Sdr. Janri (DPO), setelah menimbang terdakwa langsung pulang, ternyata Sdr. Janri (DPO) ketahuan dan disidak, tetapi tidak diamankan
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Janri (DPO) melebihi timbangan karena terdakwa mendapat upah dari Sdr. Janri (DPO);
- Bahwa dan Sdr. Janri (DPO) sudah 4 (empat) kali melakukan melebihi timbangan tersebut dan yang ke 4 (empat) kalinya ketahuan;
- Bahwa yang pertama terdakwa mendapat uang dari Sdr. Janri (DPO) Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang kedua Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang keempat terdakwa ketahuan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

Saksi La Sanyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di dakwa karena telah mengambil barang milik PT Prima Indah Lestari dan yang diambil adalah BS tembaga;
- Bahwa kejadian ada kehilangan barang di PT Prima Lestari adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, Pak Raja Muda Purba datang ke pabrik dan langsung ke pos 3, dan meminta tembaga BS yang berada dalam mobil tronton yang dikemudikan Janri (DPO) agar ditimbang ulang, akhirnya mobil tronton tersebut dibawa ke gudang untuk ditimbang ulang, setelah ditimbang ulang ternyata ada kelebihan berat muatan dari yang tertera dalam surat jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian terdakwa tidak ada di tempat kejadian karena terdakwa sudah pulang;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sudah pulang karena pada saat penimbangan terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam dan Sebelumnya sudah pernah ada juga pencurian kabel tembaga di PT. Prima Indah Lestari waktu di PT. Prima Indah Lestari baru buka;
- Bahwa saksi mengetahui sdr Raja Muda Purba yang bertanggung jawab karena sdr Raja Muda Purba adalah HRD dan memanggil saksi, sdr Janri dan terdakwa tetapi sdr Janri dan saksi diperbolehkan pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau setelah terdakwa di minta oleh sdr Janri untuk memuat barang dan ditimbang lalu terdakwa menyuruh Sdr. Mardiana mengangkat 1 (satu) karung tembaga BS dan meletakan diatas tembaga BS yang sudah ditimbang tersebut namun hasil timbangnya tidak dilaporkan kepada Sdri. Lina dan kemudian tembaga BS tersebut dimasukan kedalam mobil tronton yang di kemudikan oleh Sdr. Janri (DPO);
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau sdr Janri dan terdakwa melebihi timbangan dan tidak tahu kalau terdakwa mendapat upah dari sdr Janri dengan menambahkan barang lagi yang sudah ditimbang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tioak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat jalan dengan No : CK-21-08-0114 tanggal 14 agustus 2021 berisi rincian tembaga BS jumlah berat total 4394 Kg (Empat ribu Tigaratus Sembilan Puluh Empat Kilo Gram) bertanda tangan SURYADI Als ADI;
- 1 (satu) unit Forklift warna kuning merk Komatsu Berikut anak kunci;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Ditens;
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi tronton wing Box warna Orange Silver Nopol : B-9104-BEN, Type/Jenis : FUSOFN517ML2SUPL6X2 /Kendaraan Khusus, Tahun : 2017 Noka : MHMFN517GK001059, Nosin : 6D16R05068, atas nama : PT.Prima Indah Lestari, alamat : Jl Raya Tegal Alur (Kamal RY) /83 Jakarta Barat berikut STNK dan anak kunci;
- Tembaga BS/(Tembaga Hasil Sisa Produksi) beratnya tidak sesuai dengan surat jalan yang mana di dalam surat jalan totalnya sebanyak 4.394 Kg (Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Kilogram) sedangkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat di timbang ulang hasilnya totalnya 5.464 Kg (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Kilogram) selisih berat 1070 Kg (Seribu Tujuh Puluh Kilo Gram);

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Vivo V 5 (Lima) warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Pimpinan Perusahaan bersama Polisi dari Poksel Jawilan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di Jatimulya RT/RW 002/003 Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah memuat kabel tembaga BS kedalam tronton yang tidak sesuai dengan surat jalan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. Buditexindo tepatnya di PT. Prima Indah Lestari Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
- Bahwa Kabel tembaga BS tersebut milik PT. Prima Indah Lestari;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Prima Indah Lestari dibagian Umum yang bertugas dan bertanggungjawab mengawasi kegiatan bongkat muat barang;
- Bahwa PT. Prima Indah Lestari bergerak dibidang produksi kabel merek Extrana;
- Bahwa Sdr. Janri (DPO) yang merupakan sopir tronton yang akan akan membawa kabel tembaga BS tersebut;
- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Pimpinan Perusahaan bersama Polisi dari Poksel Jawilan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di Jatimulya RT/RW 002/003 Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Jandri (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dan mengatakan "siapkan barangnya Di" kemudian terdakwa jawab "liat nanti aja", sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa masuk kerja dan terdakwa melakukan penimbangan kabel tembaga BS di PT. Prima Indah Lestari seperti biasa, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Janri (DPO) dan Ia memberikan surat jalan barang yang akan dibongkar, setelah barang tersebut dibongkar dan dimasukkan ke gudang, terdakwa mendapat instruksi dari Sdri. Lina untuk menimbang barang berupa tembaga BS dan nanti hasil timbangnya dilaporkan kepada Sdr. Lina, terdakwa menyuruh Sdr. Mardiana untuk mengangkat tembaga BS tersebut ketimbangan dan hasil timbangnya difoto dan dikirimkan kepada Sdri. Lina, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Mardiana mengangkat 1 (satu) karung tembaga BS dan meletakan diatas tembaga BS yang sudah ditimbang tersebut



namun hasil timbangannya tidak dilaporkan kepada Sdr. Lina dan kemudian tembaga BS tersebut dimasukan kedalam mobil tronton yang di kemudikan oleh Sdr. Janri (DPO);

- Bahwa Kelebihan timbangan tersebut diurus oleh Sdr. Janri (DPO), setelah menimbang terdakwa langsung pulang, ternyata Sdr. Janri (DPO) ketahuan dan disidak, tetapi tidak diamankan;
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Janri (DPO) melebihi timbangan karena terdakwa mendapat upah dari Sdr. Janri (DPO);
- Bahwa dan Sdr. Janri (DPO) sudah 4 (empat) kali melakukan melebihi timbangan tersebut dan yang ke 4 (empat) kalinya ketahuan;
- Bahwa yang pertama terdakwa mendapat uang dari Sdr. Janri (DPO) Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang kedua Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang keempat terdakwa ketahuan dan belum mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta sdr Mardiana untuk meletakkan lagi 1 (satu) karung di atas barang yang sudah ditimbang tidak ada orang lain yang melihat selain terdakwa dan sdr Mardiana;
- Bahwa dipersidangan sdr Mardiana yang juga menjadi saksi telah membenarkan bahwa saksi Mardiana telah disuruh oleh terdakwa untuk meletakkan lagi 1 (satu) karung ke atas barang-barang yang ternyata sudah ditimbang, saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya semua barang tersebut telah ditimbang selain yang disuruh terakhir oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Mardiana baru tahu kalau terdakwa dan sdr Janri mengambil barang dengan cara menambahkan barang setelah sebelumnya barang yang diangkut ditimbang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di benarkan oleh saksi-saksi yang lain yaitu Tolopan Simanjuntak, Lina Yulianti, Raja Muda Purba;
- Bahwa saksi Raja Muda Purba selaku HRD membenarkan telah memanggil terdakwa karena mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bersama Sdr. Jandri (DPO), saksi Raja Muda Purba mengetahui pada saat saksi menyiapkan Surat Jalan, pada saat itu Saksi Raja Muda Purba melakukan sidak dan menimbang ulang barang yang sudah dimuat dengan jumlah bobot yang tertera di Surat Jalan Ketika ditimbang ulang ada selisih bonbot 1.070 kg (seribu tujuh puluh kilogram);
- Bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya menghadirkan saksi yang meringankan yaitu saksi La Sanyo, menerangkan bahwa terdakwa tidak ada ditempat pada saat penimbangan karena terdakwa sudah pulang,



namun saksi La Sanyo tidak mengetahui sebelum pulang ada terdakwa menyuruh saksi Mardiana untuk memuat lagi 1 (satu) karung berisi tembaga ke atas barang-barang yang sudah ditimbang terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini Terdakwa yaitu terdakwa Suryadi Bin Jajat telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa telah mengambil barang milik PT Prima Indah Lestari di Kawasan PT. Buditexindo tepatnya di PT. Prima Indah Lestari Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa kabel tembaga BS yang diambil dengan cara mengambil barang yang mana barang tersebut diletakkan di atas barang-barang yang sudah dimuat dan ditimbang dan sudah difoto dan dilaporkan kepada atasan terdakwa tetapi terdakwa memuat Kembali 1 (satu) karung berisi tembaga BS di atas barang-barang yang sudah ditimbang sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memuat barang yang seharusnya ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan prosedur sebagaimana yang biasa dilakukan terdakwa sebagai karyawan di PT Prima Indah Lestari dibagian Gudang yang bertugas menimbang hasil Borongan kemudian membantu membongkar dan muat barang yang akan dikirim dan perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak ada izin dari atasannya karena tujuannya untuk kepentingan terdakwa dan sdr Janri, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Tolopan Simanjuntak, Lina Yulianti, Raja Muda Purba, bahwa barang yang diambil terdakwa bersama dengan sdr Yanri tersebut adalah milik PT Prima Indah Lestari dan terdakwa adalah karyawan PT Prima Indah Lestari dibagian Gudang yang tugasnya adalah menimbang hasil Borongan kemudian membantu membongkar dan muat barang yang akan dikirim, terdakwa juga mendapat gaji yaitu perbulan sebesar perbulannya sekitar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik PT Prima Indah Lestari yang pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa adalah karyawan PT Prima Indah Lestari yang mana tiap bulannya terdakwa mendapat gaji dari PT Prima Indah Lestari, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Memiliki suatu barang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa telah mengambil barang milik PT Prima Indah Lestari di Kawasan PT. Buditexindo tepatnya di PT. Prima Indah Lestari Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr Yanri yang melarikan diri dan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Jandri (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA dan mengatakan "siapkan barangnya Di" kemudian terdakwa jawab "liat nanti aja", sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa masuk kerja dan terdakwa melakukan penimbangan kabel tembaga BS di PT. Prima Indah Lestari seperti biasa, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Janri (DPO) dan Ia memberikan surat jalan barang yang akan dibongkar, setelah barang tersebut dibongkar dan dimasukkan ke gudang, terdakwa mendapat instruksi dari Sdri. Lina untuk menimbang barang berupa tembaga BS dan nanti hasil timbangnya dilaporkan kepada Sdr. Lina, terdakwa menyuruh Sdr. Mardiana untuk mengangkat tembaga BS tersebut ketimbangan dan hasil timbangnya difoto dan dikirimkan kepada Sdri. Lina, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Mardiana mengangkat 1 (satu) karung tembaga BS lagi dan meletakkannya diatas tembaga BS yang sudah ditimbang tersebut namun hasil timbangnya tidak dilaporkan kepada Sdri. Lina dan kemudian tembaga BS tersebut dimasukkan kedalam mobil tronton yang di kemudikan oleh Sdr. Janri (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku bahwa selama ini terdakwa dan sdr Yanri telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa tembaga BS milik PT Prima Indah Lestari sudah 4 (empat) kali dan terdakwa mendapatkan uang yang pertama terdakwa mendapat uang dari Sdr. Janri (DPO) Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang kedua Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang keempat terdakwa ketahuan dan belum mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik PT Prima Indah Lestari bersama dengan sdr Yanri maka perbuatan terdakwa tersebut telah dapat di nyatakan sebagai turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum yang menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa yang tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa pada saat penimbangan terdakwa tidak ada ditempat karena sudah pulang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi yang meringankan dari terdakwa namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar suarat jalan dengan No : CK-21-08-0114 tanggal 14 agustus 2021 berisi rincian tembaga BS jumlah berat total 4394 Kg (Empat ribu Tigaratus Sembilan Puluh Empat Kilo Gram) bertanda tangan SURYADI Als ADI;
- 1 (satu) unit Forklift warna kuning merk Komatsu Berikut anak kunci;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Ditens;
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi tronton wing Box warna Orange Silver Nopol : B-9104-BEN, Type/Jenis :FUSOFN517ML2SUPL6X2 /Kendaraan Khusus, Tahun : 2017 Noka : MHMFN517GK001059, Nosin : 6D16R05068, atas nama : PT.Prima Indah Lestari, alamat : Jl Raya Tegal Alur (Kamal RY) /83 Jakarta Barat berikut STNK dan anak kunci;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tembaga BS/(Tembaga Hasil Sisa Produksi) beratnya tidak sesuai dengan surat jalan yang mana di dalam surat jalan totalnya sebanyak 4.394 Kg (Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Kilogram) sedangkan pada saat di timbang ulang hasilnya totalnya 5.464 Kg (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Kilogram) selisih berat 1070 Kg (Seribu Tujuh Puluh Kilo Gram);

Dan oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka haruslah dikembalikan kepada PT. Prima Indah Lestari;

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Vivo V 5 (Lima) warna Hitam

Dan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat PT Prima Indah Lestari mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Bin JAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **SURYADI Bin JAJAT** hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat jalan dengan No : CK-21-08-0114 tanggal 14 agustus 2021 berisi rincian tembaga BS jumlah berat total 4394 Kg (Empat ribu Tigaratus Sembilan Puluh Empat Kilo Gram) bertanda tangan SURYADI Als ADI;

- 1 (satu) unit Forklift warna kuning merk Komatsu Berikut anak kunci;

- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Dicens;

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi tronton wing Box warna Orange Silver Nopol : B-9104-BEN, Type/Jenis : FUSOFN517ML2SUPL6X2 /Kendaraan Khusus, Tahun : 2017 Noka : MHMFN517GK001059, Nosin : 6D16R05068, atas nama : PT.Prima Indah Lestari, alamat : Jl Raya Tegal Alur (Kamal RY) /83 Jakarta Barat berikut STNK dan anak kunci;

- Tembaga BS/(Tembaga Hasil Sisa Produksi) beratnya tidak sesuai dengan surat jalan yang mana di dalam surat jalan totalnya sebanyak 4.394 Kg (Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Kilogram) sedangkan pada saat di timbang ulang hasilnya totalnya 5.464 Kg (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Kilogram) selisih berat 1070 Kg (Seribu Tujuh Puluh Kilo Gram);

dikembalikan kepada PT. Prima Indah Lestari;

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Vivo V 5 (Lima) warna Hitam; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Januari 2022**, oleh **DAH TRI LESTARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SANTOSA, S.H., M.H.**, dan **ALI MURDIAT, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **06 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **YENNITA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **FITRIAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

ALI MURDIAT, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

YENNITA, S.H